

PELABUHAN KEMPO JADI PENYUMBANG PAD TERBESAR



Sumber: <https://suaramerdeka.com>

Dompu (Suara NTB) – Pelabuhan Kempo termasuk penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Hingga Agustus 2021, realisasi PAD dari jasa pelabuhan Kempo mencapai Rp368 juta dan jasa kir kendaraan bermotor sekitar Rp200an juta. Pada 2020 lalu, pelabuhan Kempo menyumbang hingga Rp414 juta ke kas daerah sebagai PAD.

Anshar, SH kepala pelabuhan Soro Kempo kepada Suara NTB, Jumat, 1 Oktober 2021 mengungkapkan, pemanfaatan pelabuhan Soro Kempo sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jagung. Karena tiga pengusaha dan pemilik gudang jagung Dompu rata – rata memanfaatkan pelabuhan Soro Kempo untuk pengiriman jagungnya. “Kecuali, pengiriman untuk jagung di atas 3 ribu ton, mereka akan memanfaatkan pelabuhan Bima atau Sumbawa,” katanya.

PAD dari pelabuhan Soro Kempo, kata Anshar, dipengaruhi oleh siklus produksi jagung. April – Agustus menjadi puncak panen raya jagung, sehingga banyak kapal bersandar untuk muat jagung. Kalaupun ada sesudah atau sebelum itu, tidak banyak kapal yang akan bersandar.

Anshar juga mengaku, keterbatasan fasilitas pendukung di pelabuhan Soro Kempo membuat angkutan barang lainnya juga tidak bisa dilakukan. Seperti untuk semen yang mengharuskan ada gudang singgah di sekitar pelabuhan. “Kalau ada gudang singgahnya, semen tiga roda dan tonasa akan tetap menggunakan pelabuhan Soro,” terangnya.

Terkait rencana dukungan Kementerian Perhubungan RI untuk menyiapkan fasilitas pendukung pelabuhan Soro Kempo, Anshar mengaku, pada 2022 mendatang akan disiapkan anggaran sekitar Rp7 M. Alokasi ini direncanakan untuk fasilitas pendukung seperti pengaspalan tempat parkir, penerangan pelabuhan, air bersih dan lainnya. “Kalau untuk penyiapan alat bongkar muat, belum ada,” katanya. (ula)

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/>, Pelabuhan Kempo Jadi Penyumbang PAD Terbesar, 4 Oktober 2021;

Catatan:

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:
 - a. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
 - c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
 - hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil kerja sama daerah;
 - jasa giro;
 - hasil pengelolaan dana bergulir;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - pendapatan denda pajak daerah;
 - pendapatan denda retribusi daerah;

- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - pendapatan dari pengembalian;
 - pendapatan dari BLUD; dan
 - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pendapatan transfer; dan
 3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB